

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara maka konsekwensinya adalah keharusan untuk melakukan pembenahan dibidang hukum. Sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memiliki pengertian bahwa, segala tindakan baik penguasa maupun masyarakat harus tunduk pada hukum yang telah di tetapkan demi terciptannya keharmonisan berbangsa dan bernegara. salah satu ciri Negara hukum adalah memiliki persamaan di mata hukum (*Equality Before The Law*).

Bagi seseorang yang mempelajari ilmu hukum dirasakan betapa sulit menemukan definisi hukum yang tunggal, kesulitan itu membuat sebagian orang meragukan sifat keilmuan “ ilmu hukum”. Setiap “sarjana hukum” memberikan definisi hukum sendiri, sehingga sering orang berseloroh bahwa banyaknya definisi hukum sebanyak sarjana hukum di dunia. Bahkan sering juga dikatakan bahwa definisi hukum jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah ahli hukum yang ada, karena ada anggapan bahwa “jika dua orang sarjana hukum berkumpul dan berdebat tentang suatu objek perdebatan, maka akan melahirkan tiga pendapat.”

Kesulitan mendefinisikan hukum tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang sangat luas sehingga (manusia lahir dijempit oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum), sehingga Immanuel Kant mengatakan “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht.*”

Meskipun dirasakan sulit memberikan definisi tentang hukum, bagi seseorang yang memulai mempelajari ilmu hukum perlulah disajikan beberapa definisi tentang hukum dengan tujuan untuk memberikan pedoman tentang arti secara tepat serta memberikan suatu gambaran tentang hukum dan bagaimana beroperasinya hukum di tengah masyarakat.¹

Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.²

Hukum memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat; oleh karena itu tidak heran apabila apabila peranan hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk

¹ H. Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

² H. Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, pengantar ilmu hukum, PT raja grafindo persada, Jakarta. Hlm. 14

menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban. Selanjutnya fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.³

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sebuah penentuan sebuah kebijaksanaan, sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern, kenyataannya semakin banyak kalangan bisnis, organisasi, pendidikan hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena zaman informasi ini. Sehingga muncullah istilah yang sering dikenal dengan sebutan "*the information age*" atau abad informasi.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, sosial budaya. *Cyber crime* sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional.⁴

³ Gaussyah, Peran dan Kedudukan POLRI Dalam System Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan Jakarta 2014. Hlm 3

⁴ Risman, tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perjudian online di kota makasar, diakses tanggal 19/11/2021 2021, pada pukul 21.00

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum⁵. Artinya Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah tidak adanya satu pun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kejahatan *cyber crime*, meskipun pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah disisipkan beberapa ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kejahatan *cyber crime*, yang sudah pasti mencakup kejahatan yang menggunakan akses informasi dan transaksi elektronik sebagai modus kejahatan ini.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut serta mempelajari cara memberantas kejahatan. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tindak susila, kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas, dan menyalahi ada yang disepakati secara sosiologis Kriminologi.⁶

Perjudian *togel online* merupakan yang hal baru dijumpai di kalangan masyarakat, perjudian yang banyak diketahui di kalangan masyarakat hanya berupa judi yang cara memainkannya harus bertatap muka, namun karena berkembangnya

⁵ Lihat pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 44

teknologi perjudian sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan. Perjudian online pada saat ini telah mempunyai banyak jenis yang dalam bentuk permainan yang sangat menarik dan menjanjikan bagi pemain judi, cara untuk memainkan judi itu sendiri realtif sangat mudah dan mampu dimainkan di semua tempat.

Perjudian *togel online* saat ini telah merasuki kehidupan masyarakat, karena untuk melakukan perjudian *online* dianggap hal yang sangat mudah untuk diakses. Artinya perjudian itu dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mencari tempat yang sunyi dibandingkan dengan perjudian secara langsung harus dimainkan jauh dari jangkauan orang-orang sekitarnya agar tidak diketahui pada saat sedang melakukan perjudian. Karena hal inilah yang menjadikan judi *togel online* sangat diminati oleh pemain judi itu sendiri.

Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua kalangan masyarakat bisa melakukannya, dari kalangan ekonomi tinggi hingga ekonomi rendah serta orang tua hingga anak-anak, yang sering terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media online. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Dengan menggunakan seperangkat computer serta handphone yang dapat terhubung dengan internet, orang dapat mengakses situs-situs yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Masyarakat Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan dengan menjunjung pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas. Hal

ini dikarenakan internet tidak hanya membawa dampak positif, namun juga digunakan untuk melakukan hal negatif.

Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 UU no. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Untuk Perjudian online diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society itself*, yang bermakna semakin tinggi tingkat intelektualitas satu masyarakat akan menyebabkan semakin canggih dan beragam kejahatan yang dapat terjadi. *Cybercrime* kemudian berkembang menuju dimensi baru menjadi *white collar crime* (kejahatan kera putih). Judi togel online diklasifikasikan *white collar crime* sebagai kejahatan individu dimana pelaku memiliki keahlian khusus dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Kualifikasi *togel online* dalam *white collar crime* adalah *Illegal Content*, yakni kejahatan dengan memasukan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, Sehingga perjudian merupakan kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kota Ternate juga termasuk salah satu kota yang tentunya tidak luput dari kejahatan judi *togel online*. Dengan mudahnya diakses menuju dunia teknologi

⁷ Lihat pasal 27 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008

informatika maka kejahatan *cyber crime* tentu sangat mudah dilakukan. Perjudian *online* sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat, istiadat dan agama pada bangsa Indonesia.

Fenomena Judi *Togel Online* di Kota Ternate sudah cukup lama. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelaku memanfaatkan teknologi tersebut yang di pakainya untuk menjalankan judi *togel online*. Dengan bermodalkan handphone serta jaringan internet seseorang dapat memainkan judi *togel online* di mana saja.

Namun terbukti lewat beberapa kasus Judi *Togel Online* yang salah satunya berhasil diungkap oleh Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) pada senin, 2/12/2019 dan dimuat dalam media cetak-online *ambon.antaraneews.com*⁸. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku Judi *Togel Online* di Kota Ternate cukup banyak. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya usaha menanggulangi perjudian *online* khususnya di wilayah Kota Ternate.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut yang berjudul **“Kajian kriminologi Terhadap Kejahatan Judi *Togel Online* di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab Perjudian *Togel Online* di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan ?

⁸ <https://ambon.antaraneews.com/berita/polda-malut-ungkap-kasus-judi-togel-resahkan-warga-di-ternate>, tanggal akses, 23/11/2021 pukul 21:04

2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Ternate Terhadap Perjudian *Togel Online* di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peniliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Perjudian *Togel Online* di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Kota Ternate Terhadap Perjudian *Togel Online* di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya satu penelitian diharapkan memberi manfaat bagi bidang ilmu yang di teliti. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberi masukan terhadap ilmu pengantahuan

hukum yaitu ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam pengkajian hukum-hukum pidana dan pencegahannya, agar dapat mengurangi bentuk-bentuk kriminalitas.

b. Manfaat praktis

Sebagai masukan bagi aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan *Judi Togel Online* di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan.